



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, NIK 7205081304790001, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, NIK 7205086406820002, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Buol tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 1999, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN BUOL;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan** dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **orang tua kandung** Pemohon II bernama Sairing T. Lainjong menikahkan sendiri para Pemohon, Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Ismail Lasang dan Samsudin Kadir dengan mahar tanah seluas 1 hektare dibayar tunai;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

5. Sri Yulianti binti Amran Samsu, lahir tanggal 14 Juli 2000;

6. Desrianti binti Amran Samsu, lahir tanggal 24 Mei 2005;

7. Zul Padrin bin Amran Samsu, lahir tanggal 30 Juni 2010;

8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya namun buku nikah para Pemohon tidak terbit;

10. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk persyaratan pengajuan dana pinjaman di Bank Negara Indonesia (BNI) serta pengurusan dokumen hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II **PEMOHON 2** yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 1999 di KABUPATEN BUOL;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan NIK. 7205081304790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 26 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan NIK. 7205086406820002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 26 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Buol



- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 September 1999 di KABUPATEN BUOL;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah **ayah kandung Pemohon II** yang bernama **Sairing T. Lainjong**;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **saksi sendiri** dengan Samsudin Kadir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa tanah seluas 1 (satu) hektar dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon serta untuk persyaratan pengajuan dana pinjaman di Bank Negara Indonesia (BNI) serta kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 27 September 1999 di KABUPATEN BUOL;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah **ayah kandung Pemohon II** yang bernama **Sairing T. Lainjong**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **saksi sendiri** dengan Ismail Lasang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa tanah seluas 1 (satu) hektar dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon serta untuk persyaratan pengajuan dana pinjaman di Bank Negara Indonesia (BNI) serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Buol



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 September 1999 di KABUPATEN BUOL, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sairing T. Lainjong, dengan mahar berupa tanah seluas 1 (satu) hektar dibayar tunai, dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Ismail Lasang dan Samsudin Kadir, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam, para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, sementara para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon serta untuk persyaratan pengajuan dana pinjaman di Bank Negara Indonesia (BNI) serta kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, oleh karenanya Pemohon I merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, oleh

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 September 1999 di KABUPATEN BUOL, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sairing T. Lainjong, dengan mahar berupa tanah seluas 1 (satu) hektar dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Ismail Lasang dan Samsudin Kadir, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam, dan para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon serta untuk persyaratan pengajuan dana pinjaman di Bank Negara Indonesia (BNI) serta kepentingan hukum lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 September 1999 di KABUPATEN BUOL, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Sairing T. Lainjong**, dengan mahar berupa tanah seluas 1 (satu) hektar dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ismail Lasang dan Samsudin Kadir;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon serta untuk persyaratan pengajuan dana pinjaman di Bank Negara Indonesia (BNI) serta kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak, yakni agama Islam;

Bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta hukum pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Islam;

Bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim berpendapat antara ditolak atau diterimanya suatu perkawinan tersebut, maka bahayanya adalah lebih besar apabila ditolak itsbat nikahnya daripada dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya suatu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka secara otomatis status anak mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Majelis Hakim berpedoman pada dalil dari *l'anut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sementara Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu untuk memperoleh Akta Nikah guna kepastian hukum perkawinan para Pemohon serta untuk persyaratan pengajuan dana pinjaman di Bank Negara Indonesia (BNI) serta kepentingan hukum lainnya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1999 di KABUPATEN BUOL;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.HI., dan Ramli Ahmad, Lc., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan Sparman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Majelis Hakim Anggota

Majelis Hakim Anggota

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.HI.

Panitera Pengganti

Ramli Ahmad, Lc.

ttd

Sparman, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNPB : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 500.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 650.000,00**

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Arifin

(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)